



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN 2022 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA
DAN KELURAHAN**

**DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGADA
BAJAWA
2022**



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa dan Kelurahan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
dan
BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS
KELURAHAN MENJADI DESA DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kelurahan adalah bagian wilayah dari daerah Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
2. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
8. Bupati adalah Bupati Ngada.

BAB II PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Nama Kelurahan Lama, Nomor Kode Kelurahan Lama, Nama
Desa Baru, Nomor Kode Desa Baru dan Pusat Pemerintahan Desa
Baru

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan perubahan status 7 (tujuh) Kelurahan menjadi 7 (tujuh) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan.
- (2) Nama Kelurahan lama, nomor kode Kelurahan lama, nama Desa baru, nomor kode Desa baru dan pusat Pemerintahan Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Cakupan Wilayah Kerja Desa Baru

Pasal 3

Jumlah penduduk, luas wilayah, batas wilayah dan cakupan wilayah kerja Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Peta Batas Wilayah Desa Baru

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Untuk pertama kalinya, penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan kegiatan meliputi:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB IV ASET DESA

Pasal 7

- (1) Aset Kelurahan lama yang berada pada lokasi Desa baru dialihkan menjadi aset Desa baru.
- (2) Lurah pada Kelurahan lama bersama Penjabat Kepala Desa baru bertanggung jawab menginventarisasi, mengatur, melaksanakan pemindahan, dan penyerahan aset kepada Desa baru paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilantiknya Penjabat Kepala Desa baru.
- (3) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.
- (4) Pelaksanaan serah terima aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serah terima aset tidak dilaksanakan, Camat segera memfasilitasi pelaksanaan serah terima aset dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersumber dari pendapatan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah;
 - c. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - d. bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - f. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Daerah yang dilaksanakan oleh Desa;
 - b. penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan Lembaga adat Desa;
 - j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa;
 - k. melakukan upaya percepatan pembangunan per Desa;
 - l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
 - n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku jumlah penduduk, luas wilayah, dan cakupan wilayah kerja masing-masing Kelurahan lama dikurangi dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan cakupan wilayah kerja Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa,
pada tanggal 26 September 2022



Diundangkan di Bajawa,
pada tanggal 26 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG/01/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No.6/2014), disebutkan pengertian tentang Desa bahwa: “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Secara makro, UU No.6/2014 mengatur berbagai hal yang bertujuan untuk membuat Desa menjadi Desa yang otonom, maju dan sejahtera. Salah satu bagian yang diatur adalah Penataan Desa. Penataan Desa adalah kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa, yang bertujuan untuk:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Kabupaten Ngada memiliki karakteristik wilayah yang sebagian besar masyarakatnya masih bersifat per Desaan. Pola kehidupan masyarakat yang tinggal di Kelurahan masih lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan fisik seperti kondisi alam, mobilitas sosial penduduk serta diferensiasi yang rendah karena kondisi kultur dalam masyarakat yang masih bersifat homogen. Selain itu, mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris serta masih kuatnya tradisi dan budaya masyarakat.

Upaya penataan Desa melalui perubahan status Kelurahan menjadi Desa di Kabupaten Ngada tidak terlepas dari pengaturan yang termuat di dalam UU No.6/2014 yang pada dasarnya untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan Desa. Kemandirian Desa tersebut meliputi kemandirian pemerintah Desa (*Local Self Government*), dan kemandirian masyarakat Desa (*Self Governing Community*)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, di dalam Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

Ketentuan...

Ketentuan mengenai Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa yang menyebutkan di dalam Pasal 3 bahwa Penataan Desa ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota yang paling sedikit memuat a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru; b. nomor kode Desa/Kelurahan yang lama; c. jumlah penduduk; d. luas wilayah; e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

Menyikapi aspirasi masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang ada, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada memandang perlu untuk melakukan penataan Desa melalui Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 3

LAMPIRAN I...

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN STATUS KELURAHAN
 MENJADI DESA DAN KELURAHAN

NAMA KELURAHAN LAMA, KODE KELURAHAN LAMA, NAMA DESA BARU, NOMOR KODE DESA BARU
 DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA BARU

KECAMATAN	NAMA KELURAHAN LAMA	NOMOR KODE KELURAHAN LAMA	NAMA DESA BARU	NOMOR KODE DESA BARU	PUSAT PEMERINTAHAN DESA BARU	KETERANGAN
Golewa	Kelurahan Mataloko	53.09.02.1017	Dolupore	53.09.02.2039	Dolupore	Hasil Pemekaran
	Kelurahan Todabelu	53.09.02.1008	Tiwo Toda	53.09.02.2040	Bogodho	Hasil Pemekaran
Bajawa	Kelurahan Bajawa	53.09.06.1013	Ngadhamana	53.09.06.2029	Watujaji	Hasil Pemekaran
	Kelurahan Susu	53.09.06.1021	Bolonga	53.09.06.2030	Woloho'o	Hasil Pemekaran
Riung	Kelurahan Benteng Tengah	53.09.09.1010	Kota Raja	53.09.09.2023	Pore	Hasil Pemekaran
	Kelurahan Nangamese	53.09.09.1011	Ite Jaya	53.09.09.2024	Golo Ite	Hasil Pemekaran
Golewa Barat	Kelurahan Mangulewa	53.09.19.1001	Bopoma	53.09.19.2011	Bopoma	Hasil Pemekaran



LAMPIRAN II ...

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN STATUS KELURAHAN
 MENJADI DESA DAN KELURAHAN

JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN
 CAKUPAN WILAYAH KERJA DESA BARU

KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN LAMA	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH DESA/ KELURAHAN LAMA		NAMA DESA BARU	LUAS WILAYAH DESA BARU	JUMLAH PENDUDUK		CAKUPAN WILAYAH KERJA DESA BARU
		JIWA	KK	SEBELUM	SESUDAH			JIWA	KK	
Golewa	Kelurahan Mataloko	1.848	256	14,22	2,26	Dolupore	11,97	1.332	207	Dusun Dolu; dan Dusun Pore.
	Kelurahan Todabelu	1.024	191	3,48	0,96	Tiwo Toda	2,52	1.149	206	Dusun Bogodho, Dusun Hobo Toda I; dan Dusun Hobo Toda II.
Bajawa	Kelurahan Bajawa	2.151	472	6,33	2,80	Ngadhamana	3,53	1.088	235	Dusun Watujaji; dan Dusun Bowejo.
	Kelurahan Susu	1.399	313	2,95	1,65	Bolonga	1,30	1.122	214	Dusun Woloho'o I; dan Dusun Woloho'o II.
Riung	Kelurahan Benteng Tengah	1.186	222	13,79	2,76	Kota Raja	4,86	997	203	Dusun Pore Timur; Dusun Pore Tengah; dan Dusun Pore Barat.
	Kelurahan Nangamese	1.195	209	8,38	0,73	Ite Jaya	7,64	1.004	203	Dusun Goloite; Dusun Golosalonto; dan Dusun Kota Baru.
Golewa Barat	Kelurahan Mangulewa	1.286	221	11,96	8,93	Bopoma	3,03	1.020	201	Dusun Bopoma; Dusun Watupasa; dan Dusun Welungey




LAMPIRAN III ...


LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN STATUS KELURAHAN
 MENJADI DESA DAN KELURAHAN

1. DESA DOLUPORE

PETA BATAS WILAYAH DESA BARU




2. DESA TIWO TODA




3. DESA ...

3. DESA NGADHAMANA




4. DESA ...

4. DESA BOLONGA




5. DESA KOTA RAJA



PETA BATAS HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK DESA PERSIAPAN KOTA RAJA

Kecamatan RIUNG
KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKALA 1:10.000



Sistem Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49P
Datum: WGS84

DICETAK DAN DITERBITKAN ATAS DASAR KERJASAMA ANTARA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur

LEGENDA

Kategori	Simbol	Legenda
KAWASAN TERBENTUK	—	Desa
1	—	Desa
2	—	Desa
3	—	Desa
4	—	Desa
5	—	Desa
6	—	Desa
7	—	Desa
8	—	Desa
9	—	Desa
10	—	Desa
11	—	Desa
12	—	Desa
13	—	Desa
14	—	Desa
15	—	Desa
16	—	Desa
17	—	Desa
18	—	Desa
19	—	Desa
20	—	Desa
21	—	Desa
22	—	Desa
23	—	Desa
24	—	Desa
25	—	Desa
26	—	Desa
27	—	Desa
28	—	Desa
29	—	Desa
30	—	Desa
31	—	Desa
32	—	Desa
33	—	Desa
34	—	Desa
35	—	Desa
36	—	Desa
37	—	Desa
38	—	Desa
39	—	Desa
40	—	Desa
41	—	Desa
42	—	Desa
43	—	Desa
44	—	Desa
45	—	Desa
46	—	Desa
47	—	Desa
48	—	Desa
49	—	Desa
50	—	Desa


Daftar Nilai Koordinat

No	Utm X	Utm Y	Utm Z
1	498000	1000000	1000000
2	498000	1000000	1000000
3	498000	1000000	1000000
4	498000	1000000	1000000
5	498000	1000000	1000000
6	498000	1000000	1000000
7	498000	1000000	1000000
8	498000	1000000	1000000
9	498000	1000000	1000000
10	498000	1000000	1000000
11	498000	1000000	1000000
12	498000	1000000	1000000
13	498000	1000000	1000000
14	498000	1000000	1000000
15	498000	1000000	1000000
16	498000	1000000	1000000
17	498000	1000000	1000000
18	498000	1000000	1000000
19	498000	1000000	1000000
20	498000	1000000	1000000
21	498000	1000000	1000000
22	498000	1000000	1000000
23	498000	1000000	1000000
24	498000	1000000	1000000
25	498000	1000000	1000000
26	498000	1000000	1000000
27	498000	1000000	1000000
28	498000	1000000	1000000
29	498000	1000000	1000000
30	498000	1000000	1000000
31	498000	1000000	1000000
32	498000	1000000	1000000
33	498000	1000000	1000000
34	498000	1000000	1000000
35	498000	1000000	1000000
36	498000	1000000	1000000
37	498000	1000000	1000000
38	498000	1000000	1000000
39	498000	1000000	1000000
40	498000	1000000	1000000
41	498000	1000000	1000000
42	498000	1000000	1000000
43	498000	1000000	1000000
44	498000	1000000	1000000
45	498000	1000000	1000000
46	498000	1000000	1000000
47	498000	1000000	1000000
48	498000	1000000	1000000
49	498000	1000000	1000000
50	498000	1000000	1000000

Sumber Peta: Data Digital (Satelit, Citra Aerial) dan Data Koordinat Hasil Pemetaan Batas Desa
Referensi: Data Digital (Satelit, Citra Aerial) dan Data Koordinat Hasil Pemetaan Batas Desa
Referensi: Data Digital (Satelit, Citra Aerial) dan Data Koordinat Hasil Pemetaan Batas Desa
Referensi: Data Digital (Satelit, Citra Aerial) dan Data Koordinat Hasil Pemetaan Batas Desa

6. DESA ...

6. DESA ITE JAYA



PETA BATAS HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK DESA PERSIAPAN
DESA PERSIAPAN ITE JAYA
 Kode Wilayah: ...

KECAMATAN RIUNG
 KABUPATEN NGADA
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKALA 1:15.000

Sistem Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49N
 Datum: Horizontal: SRG 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN ATAS DASAR KERJASAMA ANTARA
 BAKOSURTANAL (BINA) dengan
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LEGENDA

KAWASAN TERSEKUTU	BATAS KAWASAN	KELOMPOK MASYARAKAT/KELOMPOK
1. Desa	1. Batas Wilayah	1. Kelompok Masyarakat/Kelembagaan
2. Kelurahan/Desa	2. Batas Desa	2. Kelompok
3. Desa	3. Batas Kelurahan/Desa	3. Kelompok
4. Desa	4. Batas Desa	4. Kelompok

Daftar Titik Kartometrik

No. Titik	Ujung	Titik
1	1000000	1000000
2	1000000	1000000
3	1000000	1000000
4	1000000	1000000
5	1000000	1000000
6	1000000	1000000
7	1000000	1000000
8	1000000	1000000
9	1000000	1000000
10	1000000	1000000
11	1000000	1000000
12	1000000	1000000
13	1000000	1000000
14	1000000	1000000
15	1000000	1000000
16	1000000	1000000
17	1000000	1000000
18	1000000	1000000
19	1000000	1000000
20	1000000	1000000
21	1000000	1000000
22	1000000	1000000
23	1000000	1000000
24	1000000	1000000
25	1000000	1000000
26	1000000	1000000
27	1000000	1000000
28	1000000	1000000
29	1000000	1000000
30	1000000	1000000
31	1000000	1000000
32	1000000	1000000
33	1000000	1000000
34	1000000	1000000
35	1000000	1000000
36	1000000	1000000
37	1000000	1000000
38	1000000	1000000
39	1000000	1000000
40	1000000	1000000
41	1000000	1000000
42	1000000	1000000
43	1000000	1000000
44	1000000	1000000
45	1000000	1000000
46	1000000	1000000
47	1000000	1000000
48	1000000	1000000
49	1000000	1000000
50	1000000	1000000

Sumber Peta: Data Digital Satelit Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Definisi Batas Desa Kabupaten Ngada tahun 2019
 Citra Satelit Resolusi Tinggi (Satellite Citra) tanggal tahun 2018 resolusi 0,300 meter
 Data Digital Peta Raster/vektor Indonesia, Skala 1 : 25.000 dan Topografi
 Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2019

Keaslian Peta: Peta Desa Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Definisi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2019, yang di sertakan di atas, oleh satuan instansi tinggi. Peta ini memiliki koordinat sumber data yang benar yang di layout lebih dari dari data sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan informasi ukuran batas.

Disclaimer: Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Definisi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2019, yang di sertakan di atas, oleh satuan instansi tinggi. Peta ini memiliki koordinat sumber data yang benar yang di layout lebih dari dari data sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan informasi ukuran batas.

7. DESA ...

